

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**PERMASALAHAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM PENGURANGAN DAMPAK BURUK
NARKOTIKA (*HARM REDUCTION*) YANG DILAKSANAKAN
OLEH DINAS KESEHATAN YOGYAKARTA**



Disusun oleh :

WULFRAM PRIANGGORO

NPM : 02 05 07807
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2011

HALAMAN PERSETUJUAN

PERMASALAHAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENGURANGAN DAMPAK BURUK NARKOTIKA (*HARM REDUCTION*) YANG DILAKSANAKAN OLEH DINAS KESEHATAN YOGYAKARTA

Diajukan oleh :

WULFRAM PRIANGGORO

NPM : 02 05 07807

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan: Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

Telah disetujui oleh dosen Pembimbing

Pada tanggal 28 Juni 2011

Dosen Pembimbing I



P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH. MS

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim pengujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

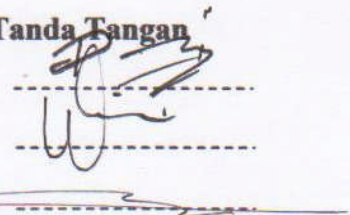
Hari : Jumat
Tanggal : 15 Juli 2011
Tempat : Ruang Dosen Lantai 2

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum
Sekretaris : Dr.G.Widiartana, S.H., M.Hum
Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti S.H., M.Hum

MOTTO

Pengetahuan itu kebanggaan yang telah banyak dipelajari; kearifan adalah kerendahhatian yang tidak diketahui lagi.

-William Cowper (1731 -1800, penyair Inggris)-

Talk Less Do More (Class Mild)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur dan terimakasih saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini dengan lancar. Penulisan hukum skripsi ini saya persembahkan untuk semua pihak yang telah membantu saya menyelesaikan penulisan hukum ini :

1. Kedua orang tua saya terimakasih atas semuanya.
2. Stratocaster USA-ku atas bantuannya kala saya suntuk.
3. Adi kriting atas bantuannya terimakasih sahabat jasmu akan kukenang.
4. Aprek Gombal yang telah membantu mengganggu saya dalam penulisan ini, suwun ya bro *jo kapok* hehe.
5. Anak-anak ATMO GENDHENG dan THE PRODUK GAGAL atas doanya dan hiburannya.
6. Mbaknya rental atas semua bantuannya, terimakasih ya mbak, terimakasih banget.
7. Warung tidak buka cabang tutup jam 23.00 WIB terimakasih atas bantuan pengairannya.
8. Kebieku tercinta yag telah mendampingi saya dengan sabar, makasih ya.
9. Semua teman-teman yang membantu saya dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih sahabat.

KATA PENGANTAR

Syukur dan terima kasih kepada Tuhan Maha Pengasih atas terselesainya penulisan Hukum yang berjudul **Permasalahan Hukum Dalam Pelaksanaan Program Pengurangan Dampak Buruk Narkotika (*Harm Reduction*) Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Kesehatan Yogyakarta**. Penulisan Hukum ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Pasca Sarjana dengan program studi Ilmu Hukum. Dalam menyusun penulisan Hukum ini penulis tidak banyak mengalami kendala, karena penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Tanpa ada bantuan tersebut maka penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga selesainya penyusunan penulisan hukum/skripsi ini :

1. Ibu. Y. Sari Murti Widiyastuti S.H. M.Hum selaku Dekan.
2. Bapak Prasetyo Sidi Purnomo, S.H. M.S. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya dengan penuh kesabaran membimbing sampai selesainya penulisan Skripsi ini.
3. Bapak Husni Herianto SIP selaku Pelaksana Program KPA Yogyakarta.
4. Saudara Dimas Aryo selaku petugas *Harm Reduction* yang membantu memperoleh data.
5. Ibu Ika Herawati S.H selaku direktur LSM Kembang.
6. Bapak H. Jaka Triyana S.H., LL.M., MA yang membantu memperoleh data.

7. Saudara Arief Ketua Program LSM Sampan yang telah membantu memberi data dan informasi.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan saran demi sempurnanya penulisan hukum ini.

Penulis



ABSTRACT

Invited Act number 35 of 2009 on narcotics Article 18 states together evil is the act of two or more people who partner agree to perform, perform, assist, participate do, tell, advise, facilitate, advise, be a member of organized crime narcotics, or organizing a criminal action of narcotics. Explaining that one point of the article to facilitate user narcotics or drugs will be exposed to the threat of crime. In the harm reduction program is precisely to facilitate drug addicts or drug user by providing narcotics substitution with methadone (heroin derivative), and they assume that the program is tantamount to support the facility to users sharing needles and syringes to drug users or drug. This contrasts sharply with the contents in the content of Law No. 35 of 2009 on narcotics article 18, in the eyes of police and people consider harm reduction as if it justifies the action junkie. A variety of controversial opinions contained in these societies. The controversy arises because the opponents do not fully understand the intent, purpose. To break the chains of the spread of HIV / AIDS to date health care services for IDUs, including services providing sterile syringes, substitution therapy with oral methadone maintenance, as well as HIV treatment and care continues into the health system integrated in society.

Keywords: needles, HIV/AIDS

DAFTAR ISI

	Hal.	
HALAMAN JUDUL	i	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii	
HALAMAN PENGESAHAN	iii	
HALAMAN MOTTO	iv	
HALAMAN PERSEMBAHAN	v	
KATA PENGANTAR	vi	
ABSTRACT.....	viii	
DAFTAR ISI	ix	
PERNYATAAN KEASLIAN	xii	
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang Masalah	1	
B. Rumusan Masalah.....	5	
C. Tujuan Penelitian	5	
D. Manfaat Penelitian	6	
E. Keaslian Penelitian	6	
F. Batasan Konsep.....	6	
G. Metode Penelitian	7	
H. Sistematika Penulisan Hukum	9	
BAB II RELEVANSI UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN PROGRAM <i>HARM REDUCTION</i>		10
A. Program <i>Harm Reduction</i>	10	
1. Sejarah.....	10	

2. Pengertian <i>Harm reduction</i>	13
a. Ruang Lingkup Program <i>Harm Reduction</i>	17
b. Prinsip-Prinsip <i>Harm Reduction</i>	22
c. Tujuan <i>Harm Reduction</i>	25
d. Sasaran <i>Harm Reduction</i>	28
e. Pelaksana Program	30
3. Media Program	31
4. Sarana Pendukung Program	32
a. Identitas Program Persiapan	32
b. Kartu Identitas Staf	33
c. Kartu Identitas Klien	33
5. Alur Proses Pelayanan	33
a. Model Layanan Program HR	34
b. Jam Kerja Layanan	35
c. Proses Pendaftaran Klien Program HR	35
d. Usia Klien	36
e. Aktivitas-Aktivitas Program HR	36
6. Aturan & Ketentuan Khusus Lainnya	37
7. Monitoring dan Evaluasi	37
B. Strategi <i>Harm Reduction</i> Napza Suntik	37
C. Bentuk Permasalahan di Program <i>Harm Reduction</i>	41
1. <i>Sistem Public Security</i>	41
2. <i>Public Health</i>	44
D. Pembahasan Permasalahan <i>Harm Reduction</i> (HR)	46

BAB III. PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/ skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Juni 2011

Yang menyatakan,

Wulfram Prianggoro